

BATASAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

OLEH :

Andrie Irawan, SH., MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Email: andrie@ucy.ac.id atau andrie.ir@gmail.com

ABSTRAK

*Masih banyaknya perbedaan pendapat tentang tindak pidana penelantaran rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hal ini berakibat banyak korban yang ragu dan kebingungan ketika korban bermaksud melaporkan terjadinya tindak pidana tersebut. Tulisan ini akan berusaha untuk mengurai batasan-batasan penelantaran rumah tangga dari perspektif hukum kekerasan dalam rumah tangga dan hukum perkawinan di Indonesia, selain itu patut dipahami juga tindak pidana KDRT adalah penerapan hukum yang *lex specialis* sehingga penanganannya juga harus khusus serta patut juga diingat bahwa pelaku maupun korban dapat dilakukan oleh suami ataupun istri jadi tidak hanya sebatas satu pihak saja, karena batasan sudah jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup rumah tangga atau perkawinan yang sah sesuai hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kesimpulan dari tulisan ini secara garis besar Penelantaran rumah tangga dalam UU PKDRT merupakan bentuk kekerasan ekonomi yang batasan selain pemenuhan unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tetapi juga harus mensyaratkan timbulnya akibat dari perbuatan menelantarkan tersebut yakni adanya korban yang tergantung secara ekonomi kepada pelaku dan berakibat korban menjadi “terlantar”.*

Kata Kunci: *Penelantaran Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana khusus, dikarenakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan pelanggaran hukum pidana yang terjadi di ranah privat dalam hal ini terjadi di dalam lembaga perkawinan yang sah sehingga banyak pihak yang tidak mengetahui jika terjadi kekerasan, selain itu secara yuridis disamping memang sudah ada undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai bentuk dari *lex specialis*, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1984.

Merujuk kepada konvensi yang dimaksud atau dikenal lebih lanjut dengan Konvensi Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga atau *domestic violence* adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi namun jarang teungkap dengan berbagai macam

faktor, sehingga dikarenakan KUHP Indonesia sendiri belum terlalu khusus mengatur tentang pelanggaran pidana untuk KDRT maka lahirlah UU PKDRT.

Keberadaan UU PKDRT bertujuan untuk melindungi hak-hak anggota keluarga dari kekerasan yang mungkin dan akan terjadi di dalam rumah tangga, selain itu keberadaan undang-undang ini juga bertujuan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dimana hal yang terpenting untuk menjaga kerukunan dan keutuhan dari sebuah keluarga adalah bagaimana orang yang ada dalam keluarga tersebut dapat menjaga kualitas pengendalian dirinya terutama emosi yang dapat memunculkan bibit kekerasan jika terlalu dikeluarkan secara berlebihan.

Bentuk-bentuk KDRT yang diatur dalam UU PKDRT ada berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.¹ Penelantaran Rumah tangga salah satu bentuk KDRT yang tidak sedikit banyak pihak menafsirkan berbeda dikarenakan pengembangannya terlalu luas, padahal di dalam UU PKDRT sendiri, penelantaran rumah tangga sudah diberikan batasan yang tegas yaitu penelantaran yang dilakukan dalam lingkup rumah tanggaberupa setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau

menelantarkan anggota keluarga.² Namun memang masih banyak pihak yang berpendapat beda dengan memperluas makna dari penelantaran rumah tangga, sehingga tulisan kali ini akan mencoba mengurainya dari perspektif hukum kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri dan hukum perkawinan Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. KDRT dalam Lembaga Perkawinan

Membahas tentang KDRT tidak lepas dari melihat keberadaan KDRT itu sendiri yang ada dan terjadi di lembaga perkawinan. Indonesia memaknai perkawinan tidak hanya urusan privat tetapi juga urusan publik, karena pemerintah ikut campur mulai dari pra perkawinan, di dalam perkawinan sampai dengan pasca perkawinan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1) dan perkawinan yang sah di dalam sistem hukum Indonesia adalah perkawinan yang berlangsung sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan para mempelai dan dicatatkan sesuai dengan peraturan

¹ Sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan penjelesan lebih lanjut bentuk-bentuk KDRT pada Pasal 6 (kekerasan fisik), Pasal 7 (kekerasan psikis), Pasal 8 (kekerasan seksual) dan Pasal 9 (penelantaran rumah tangga).

² Kekerasan berdimensi finansial, seperti mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya sebagaimana dalam Luhulima, Achie ed. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Wacth" Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, hal. 11.

yang berlaku,³ sehingga ketika ada praktek perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun terjadi di masyarakat dapat dikatakan dan dianggap tidak pernah menikah atau jika ingin diperhalus tidak memiliki kekuatan hukum yang sah sehingga tidak memunculkan hubungan hukum dalam ikatan yang dimaksud.

Pencatatan perkawinan yang resmi dan tentunya karena kesepakatan serta keikhlasan dari kedua mempelai sangat penting untuk perlindungan hukum bagi suami maupun istri, karena perkawinan tidak mungkin terjadi dan tidak diperbolehkan karena terpaksa ataupun ada unsur penipuan. Pencatatan Perkawinan dapat dikatakan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-aktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai suatu alat-bukti tertulis yang otentik. Adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.⁴

Selain itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan

dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.⁵

Patut diingat bahwa keabsahan dari suatu perkawinan tidak hanya sebatas dari pencatatan perkawinan semata, karena pencatatan perkawinan yang kemudian berupa sebuah dokumen resmi yang digunakan sebagai bukti telah terjadi perkawinan. Perkawinan sah jika syarat-syarat perkawinan terpenuhi sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aturan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini menjadi penting dan perlu dijelaskan, karena jika ada syarat-syarat maupun rukun kawin yang dilanggar dalam proses perkawinan di Indonesia dan tunduk kepada hukum Indonesia, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan yang berdampak dianggap tidak pernah terjadi perkawinan atau dampak hukum lainnya.⁶

Melihat tentang KDRT tentunya batasannya sudah sangat jelas dan tegas, dimana secara definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Undang-Undang PKDRT). Adapun ruang lingkup dari KDRT diberikan batasan tegas di dalam Pasal 2 Undang-Undang PKDRT yang terdiri dari suami, istri, anak, orang lain yang tinggal serumah dan menetap karena hubungan darah, perkawinan,

³Lihat lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal.17.

⁵ Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 23.

⁶Lihat lebih lanjut Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta orang yang bekerja di rumah tangga dan menetap serumah. Konteks ruang lingkup tersebut jika dijabarkan lebih lanjut, menekankan kepada rumah tangga dalam bentuk keluarga inti (*nuclear family*) terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak, melainkan juga rumah tangga yang terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan.⁷ Selain itu, rumah tangga dalam kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pekerja rumah tangga yang dapat berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar.⁸

Sehingga kembali diingatkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga sangat terbatas ruang lingkupnya yang terjadi di rumah tangga baik dalam lingkup keluarga inti dari perkawinan yang sah menurut aturan hukum atau orang lain yang tinggal serumah dan menetap karena dasar pertalian darah maupun perkawinan yang sah serta orang yang bekerja di dalam rumah tangga dan tinggal menetap.

2. Tujuan Keberadaan UU PKDRT

Tujuan utama lahirnya UU PKDRT adalah untuk menjaga marwah dari perkawinan itu sendiri, sehingga ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pendekatan penyelesaian melalui pemidanaan adalah upaya terakhir bukan upaya yang awal (*ultimum remidium*). Sebagaimana

⁷Sabungan Sibrani, "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)", *Jurnal Hak Asasi Manusia* Vol. 7 No. 1, Juli 2016, hal. 4.

⁸*Ibid.*,

dijelaskan dalam Pasal 3 dan 4 UU PKDRT yang secara umum dinyatakan bertujuan untuk melindungi hak-hak anggota keluarga (suami, istri, anak dan orang yang lain yang tinggal serumah karena hubungan darah, perkawinan dan yang bekerja dan menetap di rumah) dari kekerasan yang mungkin dan akan terjadi di dalam rumah tangga tersebut,

Selain itu keberadaan undang-undang ini juga bertujuan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga bukan bertujuan untuk menghancurkan biduk rumah tangga, dimana hal yang terpenting untuk menjaga kerukunan dan keutuhan dari sebuah keluarga adalah bagaimana orang yang ada dalam keluarga tersebut dapat menjaga kualitas pengendalian dirinya terutama emosi yang dapat memunculkan bibit kekerasan jika terlalu dikeluarkan secara berlebihan.

C. Penelantaran Rumah Tangga Merupakan Salah Satu KDRT

Penelantaran berasal kata "terlantar" yang dimaknai beberapa hal yaitu: terletak tidak terpelihara, serba ketidak cukupan, hidupnya tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, tidak ada yang mengurusnya, terbengkalai. Kata kerja "menelantarkan" yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar, sedangkan penelantaran adalah proses atau cara perbuatan menelantarkan".⁹

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Penelantaran Rumah Tangga atau Penelantaran Ekonomi atau Kekerasan Ekonomi yaitu *Perbuatan seseorang yang menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang*

⁹Cek lebih lanjut di www.kbbi.web.id

tersebut mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Konteks utama dalam ketentuan pasal tersebut harus dipahami ada frase “..menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib...” dimana dalam frase ini dimaknai harus ada sebuah perikatan¹⁰ berupa perkawinan yang menjadikan timbulnya kewajiban untuk tidak menelantarkan rumah tangga atau tidak melakukan kekerasan ekonomi. Perkawinan di Indonesia merupakan salah satu perikatan yang lahir tidak sebatas karena adanya persetujuan tetapi juga diatur oleh undang-undang¹¹

Kategori penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 9 Jo. Pasal 49 UU PKDRT secara tegas dalam pembagian unsurnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak memberikan kehidupan yang dipahami sebagai tidak memberikan nafkah secara ekonomi
2. Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan rumah tangga
3. Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja.

Adapun batasan penelantaran dalam rumah tangga menurut Pasal 9 Jo. Pasal 49 UU PKDRT juga perlu

¹⁰ Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban melaksanakan prestasi. Perikatan lahir karena persetujuan atau karena perundang-undangan (Pasal 1233 KUH Perdata) dan prestasi berupa memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

¹¹ Lihat lebih lanjut Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

melihat pembatasan yang dimaksud dalam Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia terutama dalam tulisan ini berkenaan dengan Hukum Perkawinan Islam yaitu:

a) **Tidak memberikan Kehidupan Kepada Keluarga**

Salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana penelantaran rumah tangga adalah tidak memberikan kehidupan kepada keluarga, di dalam UU PKDRT secara terperinci tidak dijelaskan namun secara umum dipahami konteksnya ini adalah tidak memberikan nafkah kepada istri maupun anak.

Secara singkat ketika membahas tentang nafkah, perlu dipahami bahwa Kata nafkah berasal dari Infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarga. Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk, dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lainnya sesuai adat dan kebiasaan umum.¹²

Kamus bahasa Indonesia menjelaskan maksud dari memberikan kehidupan adalah memberikan nafkah kepada anggota keluarga, yang dimaksud dengan nafkah adalah belanja

¹²Wahbah Az- Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (jilid 10), Jakarta, Gema Insani, hal. 94.

untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari. Dalam hal ini nafkah adalah nafkah dalam suatu perkawinan, yaitu uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya.¹³

Kewajiban memberi nafkah terutama dalam hal penghidupan secara ekonomi diatur tegas dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan: Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan ayat (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 80 ayat (4) KHI berkenaan dengan kewajiban suami:

1. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
2. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
3. biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya dalam kerangka perkawinan yang sah adalah ketika sang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurinya, atau ketika sang suami menolak membawa isterinya ke rumahnya, padahal sang isteri telah meminta hal itu darinya, sebagaimana pendapat dikalangan Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah dan juga ketentuan Pasal 80 ayat (5) KHI.

Selain itu dasar hukum di dalam Al Qur'an dinyatakan pada QS. At-Talaq: 7 yang artinya: *Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah*

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ada dua macam nafkah yaitu:¹⁴

1. Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu. Nafkah ini harus didahulukan daripada nafkah untuk orang lain.
2. Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab jadikan nafkah ini wajib ada tiga, yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan, hak kepemilikan.

Selain itu wajibnya nafkah untuk kerabat dekat harus dengan tiga syarat, yaitu:¹⁵

Pertama, kerabat dekatnya itu miskin, tidak punya harta, dan tidak punya kekuatan untuk bekerja, disebabkan karena masih kecil, sudah lanjut usia, idiot, atau sakit menahun, kecuali untuk kedua orang tua yang tetap wajib nafkah meskipun keduanya sehat dan mampu bekerja. Jika kerabat itu hidupnya berkecukupan maka tidak perlu dinafkahi. Akan tetapi, pendapat yang rajih madzhab Maliki menyebutkan bahwa menafkahi kedua orang tua atas anak hukumnya tidak wajib jika keduanya masih mampu bekerja.

Kedua, orang yang berkewajiban memberi nafkah itu berkecukupan dan mempunyai kelebihan harta. Orang seperti ini wajib memberi nafkah kepada kerabat dekatnya yang miskin, terkecuali bagi ayah. Nafkah anak kepadanya tetap wajib meskipun ia sendiri masih kesulitan, demikian juga suami. Nafkah istrinya wajib ia tanggung meski ia dalam kesulitan.

Ketiga, orang yang memberi nafkah masih terhitung kerabat mahram dari orang yang diberi nafkah dan berhak mendapatkan warisan menurut madzhab

¹³ Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5162ed19cbc6e/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah> diakses pada 7 Mei 2019 jam 22.55 WIB.

¹⁴Wahbah Az- Zuhail, *Loc Cit*, hal. 94.

¹⁵Wahbah Az- Zuhail, *Op Cit*, hal. 98.

Hanafi. Adapun menurut madzhab Hanabillah, syaratnya hanya satu, yaitu orang yang memberi nafkah itu termasuk ahli waris, Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Kembali dalam konteks penelantaran rumah tangga dari tidak memberikan kehidupan keluarga dalam konteks memberi nafkah, sebagaimana uraian diatas diawali pembatasan kewajiban memberikan nafkah tersebut berdasarkan kepada alas nhak adanya perkawinan yang sah sebagaimana untuk kategori atas nafkah kepada orang lain didasari karena perkawinan/pernikahan dan menjadi wajib bagi seorang suami kepada istri dan ayah kepada anaknya yang tentunya sah lahir akibat perkawinan yang sah pula.

Selain itu sebagaimana yang diuraikan diatas dapat diketahui bahwa kewajiban memberikan kehidupan kepada keluarga lebih ditujukan kepada kewajiban seorang suami/ayah kepada istri dan anaknya untuk memberikan kehidupan kepada keluarganya dengan memberikan nafkah kepada keluarga, dimana nafkah untuk keluarga mencakupi kebutuhan sandang, pangan maupun papan, termasuk di dalamnya

memberikan segala kebutuhan anak. sehingga apabila kewajiban memberikan kehidupan ini tidak terpenuhi maka menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikatakan sebagai penelantaran rumah tangga dalam kategori tidak memberikan kehidupan kepada keluarga.

b) Tidak Memberikan Perawatan atau Pemeliharaan Kepada Keluarga

Kualifikasi kewajiban memberikan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT adalah kewajiban memberikan perawatan kepada keluarga misalnya kewajiban suami atau istri untuk merawat anaknya yang sedang sakit begitu pula sebaliknya kewajiban seorang anak berkewajiban merawat orangtuanya yang sakit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan kedua dari penelantaran rumah tangga sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah tidak memberikan perawatan kepada kelurga, perbuatan tidak memberikan perawatan kepada keluarga lebih ditujukan kepada perawatan apabila salah satu daripada anggota keluarga sakit, maka apabila salah satu dari anggota keluarga sakit baik suami, istri atau anak maka keluarga wajib memberikan perawatan kepada orang tersebut. Apabila salah satu diantara anggota keluarga menolak untuk merawat yang sedang sakit maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dapat dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran rumah tangga dalam kategori tidak memberikan perawatan kepada keluarga.

Perbuatan ketiga dari perbuatan penelantaran rumah seperti yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 9 ayat (1) adalah perbuatan kewajiban memberikan pemeliharaan kepada keluarga. Kewajiban memberikan pemeliharaan misalnya seorang anggota keluarga sebagai penyandang disabilitas baik suami, istri, ataupun anak yang harusnya

dipelihara. Maka apabila salah satu anggota keluarga (suami, istri, atau anak) tidak melakukan pemeliharaan kepada anggota keluarga lainnya maka dikatakan penelantaran dalam kategori tidak memberikan pemeliharaan kepada keluarga. Pada umumnya orang yang tidak dapat memelihara dirinya sendiri menjadi tanggungjawab keluarga untuk memelihara anggota keluarga tersebut. Hal ini juga diuraikan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun kewajiban antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan paparan diatas bentuk perbuatan penelantaran rumah tangga untuk pelanggaran Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT adalah tidak memberikan kehidupan kepada keluarga berupa nafkah ekonomi dan tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada keluarga baik dalam kategori ketika keluarga sakit atau sebagai penyandang disabilitas yang butuh perawatan.

c) Penelantaran yang Mengakibatkan Ketergantungan Ekonomi dengan Cara Membatasi dan/atau Melarang untuk Bekerja

Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ketika diurai unsur-unsurnya sebagai berikut:

- ✓ Setiap orang
- ✓ Menelantarkan orang lain
- ✓ Ketergantungan ekonomi
- ✓ Membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah
- ✓ Korban berada di bawah kendali

Sehingga untuk bentuk bentuk perbuatannya adalah membatasi dan/atau melarang unuk bekerja yang berakibat dikenalikan dan bergantung secara ekonomi, jika pun hal ini merupakan kesepakatan antara suami dan

istri dimana suami meminta istri untuk tidak bekerja dan suami sebagai pencari nafkah utama begitu pula sebaliknya sehingga tidak ada yang terlantar tentunya tidak akan menjadi masalah, akan menjadi masalah perkawinan dan masalah hukum pidana jika terjadi penelantaran.

Pertama yang harus dikonstruksikan adalah adanya pembatasan dan/atau pelarangan orang untuk bekerja sehingga orang tersebut di bawah kendali orang lain. Melihat kontruksi ini tentunya ada upaya kesengajaan agar orang tersebut bergantung secara ekonomi kepada pihak yang membatasi ataupun melarang. Ketika membahas Pasal 9 ayat (1) dan (2) merupakan bentuk kekerasan ekonomi, dimana pada Pasal 9 ayat (1) telah tegas tidak memberikan kehidupan kepada keluarga berupa nafkah ekonomi dan tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada keluarga baik dalam kategori ketika keluarga sakit atau sebagai penyandang disabilitas yang butuh perawatan, sedangkan Pasal 9 ayat (2) merupakan kekerasan ekonomi yang juga dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan ekonomi ringan dan berat. Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. Beberapa bentuk kekerasan ekonomi adalah:¹⁶

- ✓ memaksa korban bekerja;
- ✓ melarang korban bekerja namun tidak memenuhi hak nya dan menelantarkannya;
- ✓ mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang

¹⁶Panduan Hukum: Memahami Kekerasan dan Penelantaran Ekonomi, <https://www.solider.id/2014/07/14/panduan-hukum-memahami-kekerasan-dan-penelantaran-ekonomi> diakses pada 7 Mei 2019 pokul 23.00 WIB.

menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.¹⁷

Larangan dalam Pasal 9 ayat (2) UU PKDRT merupakan bentuk lain dari penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi yakni melarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga yang dibatasi dan/atau dilarang untuk bekerja yang di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut dan akhirnya korban mengalami ketergantungan ekonominya kepada pelaku. Melihat konstruksi “larangan” pasal ini, maka terlibat unsur pokok adalah “merampas kemerdekaan korban” dengan bentuk:

1. **Membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah.** Konstruksi kalimat ini menyiratkan bahwa pembatasan dan/atau pelarangan pelaku kepada korban agar korban tidak melakukan pekerjaan apapun dalam rangka meningkatkan perekonomian baik di dalam maupun di luar rumah. Tentunya hal tersebut sangat merugikan korban dan upaya tersebut dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.
2. **Menyebabkan korban berada di bawah kendali orang tersebut.** Ketika korban sudah tidak berdaya untuk melakukan kegiatan ekonomi/bekerja, tentunya pelaku akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengendalikan korban, sehingga apapun kehendak dari pelaku akan diikuti oleh korban.
3. **Korban mengalami ketergantungan ekonominya kepada pelaku.** Tentunya pasca ada pembatasan dan/atau pelarangan serta pengendalian dari pelaku kepada korban, korban mau tidak mau secara pemenuhan ekonominya akan bergantung kepada pelaku.

¹⁷*Ibid.*,

4. **Korban ditelantarkan.** Unsur utama yang menjadi inti dari tindak pidana jenis ini, berkenaan dengan bagaimana membuat orang lain (korban) tergantung secara ekonomi kepada pelaku karena adanya pembatasan dan/atau pelarangan serta pengendalian kemudian diterlantarkan oleh pelaku.

Sehingga melihat syarat-syarat tersebut di atas, maka pasal penelantaran rumah tangga ini harus mensyaratkan timbulnya akibat dari perbuatan menelantarkan tersebut yakni adanya korban yang tergantung secara ekonomi kepada pelaku dan berakibat korban menjadi “terlantar”.

Jika terbukti selama perkawinan telah terjadi penelantaran rumah tangga dan kemudian perkawinan putus karena perceraian, tidak berakibat hapusnya tindak pidana ini.¹⁸ Pembatasan tindak pidana sebagai delik aduan dalam UU PKDRT bersifat limitatif, hanya untuk pasal-pasal tertentu, yaitu kekerasan fisik pada Pasal 44 ayat (4), kekerasan psikis pada Pasal 45 ayat (2) dan kekerasan seksual pada Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, selain itu adalah delik biasa.

C. KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang merendahkan martabat manusia dan tentunya merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia, sehingga dalam penyelesaian menggunakan instrumen khusus sebagai *lex specialis* penerapan hukum pidana yaitu melalui

¹⁸Kuwat, I Ketut Mertha, A. A Ngurah Wirasila, “Penerapan Hukum oleh Hakim terhadap Penelantaran dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)” makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi Prof. Dr. I Ketut Mertha., SH., M.Hum dan Pembimbing Skripsi II A.A Ngurah Wirasila, SH., MH. Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, hal. 9 diakses pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/36696/22196> pada 26 April 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu dikarenakan Kekerasan dalam Rumah Tangga terjadi di rumah tangga dalam lembaga perkawinan yang sah, sehingga hubungan hukumnya harus melihat dari konteks perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut definisi tentang KDRT memang ditujukan untuk melindungi perempuan/istri namun ketika menentukan posisi pelaku dan korban, sebenarnya antara laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama, seperti halnya dalam tindak pidana penelantaran rumah tangga.

Suami dikatakan melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga apabila berkaitan dengan pemberian nafkah atau penghidupan kepada anggota keluarga. Seorang istri (perempuan) juga dapat menjadi pelaku penelantaran rumah tangga apabila dikaitkan dengan kewajibannya terhadap suami, misalnya suami (laki-laki) tersebut dalam keadaan sakit keras sehingga tidak mampu mengurus dirinya sendiri ternyata istri tidak mau merawat suami tersebut, dimana istri malah menjalin hubungan dengan laki-laki lain atau mengabaikan dan tidak mengurus suaminya. Apabila hal ini dibawa ke ranah hukum pidana, perbuatan istri tersebut bisa diarahkan ke tindak pidana “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga” dan isteri tidak bisa berkelit dengan alasan “suami adalah kepala keluarga” dan “istri hanya ibu rumah tangga”. Sehingga patut diketahui tindak pidana penelantaran rumah tangga dapat juga dilakukan oleh istri apabila dihadapkan dengan kewajiban tertentu dalam keluarga.

Penelantaran rumah tangga dalam UU PKDRT merupakan bentuk kekerasan ekonomi yang batasan selain pemenuhan unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tetapi juga harus

mensyaratkan timbulnya akibat dari perbuatan menelantarkan tersebut yakni adanya korban yang tergantung secara ekonomi kepada pelaku dan berakibat korban menjadi “terlantar”.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Luhulima, Achie ed. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja “Convention Wacth” Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia
- Wahbah Az- Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (jilid 10)*, Jakarta, Gema Insani
- Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

B. Jurnal dan Makalah

- Kuwat, I Ketut Mertha, A. A Ngurah Wirasila, “Penerapan Hukum oleh Hakim terhadap Penelantaran dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar) Skripsi di Fakultas Hukum Udayana, Denpasar diakses pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertahasemaya/article/view/36696/22196>
- Sabungan Sibrani, “Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)”, *Jurnal Hak Asasi Manusia* Vol. 7 No. 1, Juli 2016,

C. Internet

- Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5162ed19cbc6e/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah>
- Panduan Hukum: Memahami Kekerasan dan Penelantaran Ekonomi,

<https://www.solider.id/2014/07/14/panduan-hukum-memahami-kekerasan-dan-penelantaran-ekonomi>